



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi pemakaian kekayaan daerah maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
    - a. pemakaian rumah dinas;
    - b. pemakaian tanah milik pemerintah daerah untuk tempat tinggal/usaha;
    - c. pemakaian gedung / aula;
    - d. pemakaian kendaraan dinas Pemda;
    - e. pemakaian alat-alat berat dan sejenisnya; dan
    - f. pemakaian kekayaan daerah lainnya;
  - (2) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi.
  - (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati kekayaan daerah.
  - (4) Wajib Retribusi atas pembayaran Retribusi adalah:
    - a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang memanfaatkan kekayaan daerah; dan
    - b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat/sarana rekreasi/pariwisata dan olahraga di daerah meliputi:
  - a. Goedang Ransoem;
  - b. Museum Kereta Api;

- c. dihapus
- d. Lubang Mbah Soero;
- e. Kawasan Puncak Cemara; dan
- f. Taman Buah Kandih.

(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat/sarana rekreasi.

3. Ketentuan Lampiran I, II, IV, dan V diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (3/25/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah, oleh karenanya penting untuk dilakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimana saat ini masih ada objek retribusi jasa usaha yang dinilai mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	4	5
1	Pemakaian Rumah Dinas		
	Kelas A ( $\geq 50$ )	789,- /	M2 / bulan
	Kelas B ( < 50 - 36 )	675,-	M2 / bulan
	Kelas C ( < 36 )	1125,-	M2 / bulan
2	Penyewaan Tanah		
	Tanah Untuk Komersil	375,-	M2 / bulan
	Tanah Untuk Non Komersil	225,-	M2 / bulan
3	Pemakaian Gedung/Aula		
	a. Aula Kantor Camat L. Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar		
- Untuk Pemerintah	225.000,-	hari	
- Untuk Sosial	100.000,-	hari	

	- Untuk Umum	200.000,-	hari
	d. Aula Dinas Sosnaker		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	100.000,-	hari
	f. Penginapan / Asrama Sanggar Kegiatan Belajar	7.500	Org / hari
	g. Gedung Dekranasda	3.000.000,-	Tahun
	h. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	i. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	j. Gedung Workshop UPTD IKM	2.500.000	Tahun
	k. Gedung Rest Area	12.500.000,-	Tahun
	l. Kantor Eks Kapenda	15.000.000,-	Tahun
	m. Souvenir shop	10.000.000,-	Tahun
4	Pemakaian Kendaraan Dinas Pemda		
	1. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (AC)		



	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	300.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	400.000,-	Hari
	2. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Non AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	c. Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	75.000,-	Bulan
	d. Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	100.000,-	Bulan
	e. Roda 2 (dua)	15.000,-	Bulan
5	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	Hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	d. 1 unit alat berat Beckoeleader	175.000,-	Jam
	e. Sewa Excavator	200.000,-	Jam
	f. 1 unit Dumptruck	150.000,-	Hari
	g. 1 unit Stamper	100.000,-	Hari
	h. 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari
	i. 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari
	j. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km
	k. Exstrasi	200.000,-	Uji
	l. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	Kubus
	m. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik

	n. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
	o. 1 Unit Motor Grader	2.000.000,-	/Hari untuk luar daerah
		300.000,-	/Jam untuk dalam daerah
6	Pemakaian kekayaan Daerah lainnya		
	a. Orgen	200.000,-	Hari
	b. Sewa Sound System	500.000	Hari
	c. Tenda Besar / Pariwisata	150.000,-	Buah / Hari
	d. Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
	e. Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
	f. Kursi dan sejenisnya	1.500,-	Buah / Hari
	g. Meja Makan Bulat	15.000,-	Buah / Hari
	h. Pentas	100.000,-	Hari
	i. Papan Pentas	3.000,-	Lembar / Hari
	j. Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian:		
	1. Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	2. Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun
	k. Kios Kandi		
	a. Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	b. Diluar	350.000,-	Petak /

			bulan
	m. Plaza kandi	200.000,-	Hari
	n. Lapangan Road Race Kandih	3.000.000,-	iven
	o. Food Court	94.000,-	M2/Tahun
	p.Pemanfaatan Mesin Pencucian	500.000,-	Bulan
	q.Jasa produksi tekstil	1.500,-	Helai

Jasa Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
I	Kimia Lingkungan			
A	FISIKA			
1	Suhu	Termometri	2.500	3.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	3.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	3.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	15.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	3.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000
7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	3.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
B	KIMIA			
B.1	Anorganik Logam			

R



1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Nikel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000
9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000
22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000
23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithitium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000

2

B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO <sub>2</sub> Agresif	Titrimetri	10.000	12.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Flourida	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	12.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	12.000
10	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	12.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	12.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	12.000
17	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Angka Kmn) <sub>4</sub> / zat organik	Titrimetri	16.000	20.000

R

II	AIR LIMBAH			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	40.000
2	BOD5	Spektrofotometri	32.000	40.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000
6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000
III	Bakteriologis Air			
1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri Coliform	Tabung Ganda	20.000	25.000
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

### Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sawahlunto FM

#### a. Promosi

No	Kategori	Durasi	Jumlah Spot	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Iklan Produksi	0-60 detik	3 spot/hari	200.000,- /bulan
2	Adlibs/Iklan baca (ucapan)	0-60 detik	1 spot	5.000,- /tayang
3	Time Signal	-	-	500.000,- /bulan
4	Insert	5 menit	-	150.000,- /bulan
5	Sponsor Acara (Bloking Time)	0-60	-	2.000.000,- /bulan
6	Talk Show	0-60 menit 0-45 menit	1 spot 1 spot	500.000,- 350.000,-



b. Siaran langsung

No	Kategori	Durasi	Jam (Rp)
1	2	3	4
1	Perusahaan BUMN	0-60 menit	1.500.000,-
2	Instansi Pemerintah	0-60 menit	1.000.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**HARISMAN, SH**  
NIP. 19601210 198302 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tarif Masuk Museum Goedang Ransum

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
1	Alat Peraga Iptek Center ( <i>Gyro Extreme</i> )	3.000,-/orang/3 (tiga) Menit

b. Tarif Masuk Museum Kereta Api

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang

c. dihapus.

d. Lubang Mbah Soero

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Masuk Lubang Tambang Mbah Soero	8.000,-/orang

e. Kawasan Puncak Cemara

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Masuk Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang
3	Pemakaian teropong	5.000,-/10 menit

f. Taman Buah Kandih

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk Hari Biasa	
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
	Tarif Masuk Hari Libur	
1	Anak-anak/Pelajar	3.000,-/orang
2	Dewasa	5.000,-/orang
3	Sewa Kios	100.000,-/bulan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**HARISMAN, SH**  
NIP. 19601210 198302 1 004



LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TEMPAT PENGINAPAN/PESANGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Mess Arga II		
	Kamar AC	Rp 150.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp 100.000,-	Kamar/hari
	Ekstra Bed	Rp 50.000,-	Kamar/hari
2	Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa/Mess Pemda di Kota Padang		
	Kamar AC	Rp. 150.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 100.000,-	Kamar/hari
	Kamar Single Bed	Rp. 75.000,-	Kamar/hari
	Ekstra Bed	Rp. 35.000,-	Unit / hari

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif
1	2		4
1	Pemakaian rumah potong hewan untuk Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba	-Sapi, Kerbau, Kuda, -Kambing,Domba	50.000,- 5.000,-
2	Pemotongan hajat diluar Rumah Potong Hewan (sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba)	-Sapi, Kerbau, Kuda, -Kambing,Domba	15.000,- 4.000,-
3	Pemotongan hajat diluar Rumah Potong Hewan terlebih dahulu diperiksa kesehatan ternak tersebut	-Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	10.000,- 2.500,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 HARISMAN, SH

NIP. 19601210 198302 1 004